



BUPATI INDRAGIRI HULU
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (4) dan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berkenaan dengan Penagihan dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemungutan diatur dengan Peraturan Kpela Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengintensifkan penerimaan daerah, diperlukan upaya dengan maksimal kegiatan dilapangan kepada WP/WR terhadap potensi pendapatan yang ditetapkan dan merealisasikan piutang daerah secara bertanggung jawab sehingga teroptimalkan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013 Nomor 2) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 1) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2);

14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Indragiri Hulu.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat Pemberitahuan terhadap besaran kewajiban Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Perhitungan dan Pembayaran Pajak yang Terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Daerah ditetapkan.
9. Pajak Daerah Terhutang terjadi diawali dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima oleh Wajib Pajak atau Perhitungan dan Pembayaran Pajak yang terhutang dari jumlah yang diterima atau yang akan diterima dalam masa pajak tertuang pada SPTPD, dan diakhiri saat dipenuhinya jumlah / nominal atas kewajiban tersebut dan atau melalui proses penghapusan.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Daerah, jumlah kredit pajak daerah, jumlah kekurangan pokok pajak terhutang, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak Daerah yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak Daerah yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak, atas kewajiban dengan cara dibayar sendiri (Self Assesment).
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak daerah karena jumlah kredit pajak daerah lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPTPDT, adalah surat pemberitahuan pajak daerah terhutang sebagai tindakan penagihan dalam tahapan pertama bentuk teguran.
15. Surat Teguran Pajak Daerah Terhutang, yang selanjutnya disingkat STPDT, adalah surat pemberitahuan pajak daerah terhutang tahapan kedua bentuk teguran.

16. Surat...

16. Surat Peringatan Pajak Daerah Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPDT, adalah surat pemberitahuan pajak daerah terhutang tahapan ketiga bentuk teguran yang akan dilanjutkan dengan tindakan penagihan dengan pengenaan sanksi (STPD / lewat jatuh tempo).
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak daerah dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda 2% dari pokok terhutang setiap bulannya atas pajak terutang yang telah jatuh tempo.
18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi Daerah.
20. Retribusi Daerah Terhutang terjadi diawali dari Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterima oleh Wajib Retribusi dan diakhiri saat dipenuhinya jumlah / nominal atas kewajiban tersebut, dan atau melalui proses penghapusan.
21. Masa Retribusi Daerah Harian / Bulanan, masa jatuh tempo adalah 1 (satu) bulan semenjak kewajiban Retribusi diakui menjadi tanggungan / kewajiban.
22. Masa Retribusi Daerah Tahunan Jatuh tempo per 31 Desember tahun berjalan berdasarkan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Subjek Retribusi Daerah Tahunan yang mendaftarkan Objek Retribusi Daerah Tahunan pada bulan Oktober s/d Desember tahun berjalan, menjadi Wajib Retribusi Daerah yang berdata untuk tahun berikutnya.
24. Pengecualian ayat (23), Wajib Retribusi Daerah Tahunan dapat diakui pada tahun berjalan atas kesediaan dan persetujuan dari Wajib Retribusi dimaksud.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
26. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPTRDT, adalah surat pemberitahuan retribusi daerah terhutang sebagai tindakan penagihan dalam tahapan pertama bentuk teguran.
27. Surat Teguran Retribusi Daerah Terhutang, yang selanjutnya disingkat STRDT, adalah surat pemberitahuan Retribusi daerah terhutang tahapan kedua bentuk teguran.
28. Surat Peringatan Retribusi Daerah Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPRDT, adalah surat pemberitahuan retribusi daerah terhutang tahapan ketiga bentuk teguran yang akan dilanjutkan dengan tindakan penagihan dengan pengenaan sanksi (STRD / lewat jatuh tempo).
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda 2% dari pokok terhutang setiap bulannya atas retribusi terutang yang telah jatuh tempo.

BAB II

PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1). Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Penagihan Pajak Daerah.

(2). Kepala....

- (2). Kepala Dinas Pendapatan melalui Bidang Penagihan melaksanakan tindakan Penagihan Pajak Daerah yang terutang atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah Pajak Daerah harus dibayar, tidak atau kerang dibayar setelah jatuh tempo, dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan/ tahapan baik berupa teguran selanjutnya penagihan.

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak terjadi saat SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah yang harus dibayarkan diterima oleh Wajib Pajak Daerah.
- (2) Tindakan Penagihan dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari atau jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas penanggung Pajak Daerah belum melunasi kewajibannya.

Pasal 4

- (1) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diawali dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang (SPTPDT) oleh Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk tersebut setelah 7 (Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- (2) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang (SPTPDT) sebagaimana dimaksud ayat (1) juga diterbitkan terhadap penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan menyesuaikan tanggal keputusan dan jatuh tempo.

Pasal 5

Apabila jumlah utang Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung Pajak lewat waktu 14 (Empat Belas) hari sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang (SPTPDT) pejabat menerbitkan Surat Teguran atas kewajiban Pajak Daerah Terutang (STPDT).

Pasal 6

Setelah 7 (Tujuh) hari diterbitkannya Surat Teguran atas kewajiban Pajak Daerah Terutang dan belum dilunasi oleh penanggung pajak dilanjutkan tindakan penerbitan Surat Peringatan Pajak Daerah Terutang (SPPDT).

Pasal 7

Setelah 7 (Tujuh) hari diterbitkan Surat Peringatan Pajak Daerah Terutang (SPPDT) dan belum dilunasi oleh penanggung pajak dilakukan tindakan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dengan dikenakan sanksi administrasi / denda sebesar 2% dari pokok kewajiban setiap bulannya untuk paling lama 15 bulan.

Pasal 8

Setelah masa 15 (Lima Belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) akan dilakukan penagihan seketika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN...

BAGIAN KEDUA
PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Penagihan Retribusi Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan melalui bidang Penagihan melaksanakan tindakan Penagihan Retribusi Daerah yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).

Pasal 10

1. Piutang Retribusi Daerah terjadi saat SKRD, SKRDLB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah yang harus dibayar diterima oleh Wajib Retribusi Daerah.
2. Tindakan Penagihan dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari atau jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung Retribusi Daerah belum melunasi kewajibannya.

PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH BULANAN

Pasal 11

- (1) Tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah Terhutang (SPTRDT) oleh pejabat yang atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- (2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah Terutang (SPTRDT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan juga terhadap penanggung pajak yang telah di setujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan menyesuaikan tanggal keputusan dan saat jatuh tempo.

Pasal 12

Apabila jumlah terutang Retribusi Daerah masih tidak dilunasi oleh penanggung Retribusi lewat waktu 14 (Empat Belas) hari setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah Terutang (SPTRDT) pejabat yang ditunjuk melakukan penagihan atas kewajiban dengan Surat Teguran Retribusi Daerah Terhutang (STRDT).

Pasal 13

Setelah 7 (Tujuh) hari tindakan penagihan atas kewajiban dengan Surat Teguran Retribusi Daerah Terutang (STRDT), penanggung Retribusi belum melunasi kewajibannya dilanjutkan dengan tindakan penerbitan Surat Peringatan Retribusi Daerah Terhutang (SPRDT).

Pasal 14

Setelah 7 (Tujuh) hari diterbitkan Surat Peringatan Retribusi Daerah Terutang (SPRDT) dan belum dilunasi oleh penanggung retribusi dilakukan tindakan penerbitan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dengan dikenakan sanksi administrasi / denda sebesar 2% dari pokok kewajiban setiap bulannya.

PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH TAHUNAN

Pasal 15

- (1) Tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah Terutang (SPTRDT) oleh pejabat yang atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 1 (Satu) bulan sejak diterimanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

(2).Penyampaian...

- (2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah Terutang (SPTRDT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan juga terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan menyesuaikan tanggal keputusan dan saat jatuh tempo.

Pasal 16

Apabila jumlah terutang Retribusi Daerah masih tidak dilunasi oleh penanggung Retribusi lewat waktu 1 (Satu) bulan setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah Terutang (SPTRDT) pejabat yang ditunjuk melakukan penagihan dengan Surat Teguran atas Kewajiban Retribusi Daerah Terutang (STRDT).

Pasal 17

Apabila jumlah utang Retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung Retribusi lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah Terutang, dan atau 1 (satu) bulan sebelum masa jatuh tempo, pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Peringatan atas Kewajiban Retribusi Daerah Terutang (SPRDT).

Pasal 18

Apabila jumlah utang Retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung Retribusi lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat Peringatan Retribusi Daerah (SPRD) dan atau masa jatuh tempo diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dengan dikenakan sanksi administrasi / denda sebesar 2% dari pokok kewajiban setiap bulannya.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2013

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 2013

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Drs. H. R. ERISMAN, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2013 NOMOR